



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 628 /V.11/HK/2019**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN BIMBINGAN
TEKNIS PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan peran dan fungsi serta kemampuan teknis aparat Pemerintah Provinsi dan membina Aparat Kabupaten/Kota dibidang Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi perlu untuk menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Penunjukan Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019.**

- KESATU : Menyelenggarakan Kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019 dengan peserta sebanyak 50 (Lima Puluh) orang yang berasal dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung.
- KEDUA : Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a pada kegiatan Bimbingan Teknis Pencatatan Sipil Provinsi Lampung Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Narasumber, Moderator, Pembawa Acara dan Pembaca Do'a sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, mempunyai tugas sebagai berikut:
- Narasumber bertugas menyusun dan menyiapkan materi bahasan Bimbingan Teknis sesuai dengan tema yang telah ditentukan;
 - Moderator bertugas memandu dan mengarahkan pelaksanaan penyampaian materi Bimbingan Teknis;
 - Pembawa Acara bertugas memandu pelaksanaan acara pembukaan Bimbingan Teknis; dan
 - Pembaca Do'a bertugas memimpin pembacaan do'a pada pelaksanaan pembukaan Bimbingan Teknis.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung, dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya seluruh rangkaian Kegiatan Bimbingan Teknis, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-8-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
- Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ ⁶⁸ /V.11/HK/2019
TANGGAL : 30-8-2019

**NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DO'A
PADA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PENCATATAN SIPIL
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019**

| No | Narasumber/Moderator | Besarnya Honorarium Per Jam (Rp) | Jumlah Jam | Keterangan |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. | Narasumber: 1. Narasumber Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI | 500.000,- | 6 Jam | Diberikan honorarium kegiatan yang dibebankan pada Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 5.2.2.29.01 |
| | 2. Narasumber Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI | 500.000,- | 6 Jam | |
| | 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung | 500.000,- | 6 Jam | |
| II. | Moderator: 1. Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung | 150.000,- | 6 Jam | |
| | 2. Kepala Bidang Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung | 150.000,- | 6 Jam | |
| | 3. Kepala Seksi Bina Aparatur Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung | 100.000,- | 6 Jam | |
| III. | Pembawa Acara Lady Puspanegara, SP, MM (Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung) | 200.000,- | | |
| IV. | Pembaca Do'a Bertha Curniawan (Pengadministrasian Umum pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung) | 200.000,- | | |

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI